

# JENIS KOMPETENSI MELAKUKAN PEMILIHAN PBJP LEVEL 4



Disampaikan Oleh: Ni Made Yartini

Biro Pengadaan Barang dan Jasa Kementerian Kesehatan

Paparan Dalam Rangka Pelatihan Penjurusan Jabatan  
Fungsional PBJ Madya

# Indikator Kompetensi

- 1. Penyusunan dan Penjelasan Dokumen Pemilihan seperti pada Pengadaan Barang/Jasa Pekerjaan Terintegrasi**
- 2. Penilaian Kualifikasi seperti pada Pengadaan Pekerjaan Terintegrasi**
- 3. Evaluasi Penawaran seperti pada Pengadaan Pekerjaan Ter Integrasi**
- 4. Penilaian Kualifikasi pada Pengadaan Pekerjaan terintegrasi**

# 5 w 1 H

Pekerjaan Konstruksi  
Terintegrasi Rancang  
dan Bangun  
Pembangunan  
Fasilitas Pengolahan  
Sampah Landfill  
Mining dan RDF Plant

WHAT (APA)?	:	Diketahui bahwa Dinas Lingkungan Hidup Provinsi ABC dalam Renstra 2018 – 2023 akan Membangun Fasilitas Pengolahan Sampah Landfill Mining dan RDF Plant pada TPST BGB
WHY (MENGAPA)?	:	Latar belakang kebutuhan pembangunan fasilitas pengolahan sampah Landfill Mining dan RDF Plant ini karena kondisi TPST BGB yang sangat mengkhawatirkan seiring dengan bertambahnya jumlah penduduk provinsi ABC dan meningkatnya jumlah sampah
WHERE (DIMANA)?	:	Pembangunan Fasilitas Pengolahan Sampah Landfill Mining dan RDF Plant berlokasi di TPST BGB RW. 03 Kelurahan Agung, Kecamatan Tapak, Kota Jaya, Provinsi JWb.
WHEN (KAPAN)?	:	<ul style="list-style-type: none"><li>- TA Tahun 2020 Tahap I seluas 37.809 m2)</li><li>- TA Tahun 2021 Tahap II seluas 37.105 m2</li></ul>
WHO (SIAPA)?	:	Proyek ini akan menjadi tanggung jawab Dinas Lingkungan Hidup Provinsi ABC
HOW (BAGAIMANA)?	:	Pengadaan Jasa Konstruksi dilakukan cara Design & build dengan prinsip konstruksi berkelanjutan

Informasi Paket

Pekerjaan Konstruksi  
Terintegrasi Rancang dan  
Bangun Pembangunan  
Fasilitas Pengolahan Sampah  
Landfill Mining dan RDF Plant

Nama Paket Pengadaan	Pembangunan Fasilitas Pengolahan Sampah Landfill Mining : dan RDF Plant
K/L/PD	: Dinas Lingkungan Hidup Provinsi ABC
Satuan Kerja	: Dinas Lingkungan Hidup Provinsi ABC
Tahun Anggaran	: 2020-2021
Lokasi	: TPST BGB RW. 03 Kelurahan Agung, Kecamatan Tapak, Kota Jaya, Provinsi JWb
Volume Pekerjaan	: 1 Paket
Usaha Kecil	: Tidak
Pra DIPA	: Tidak
Sumber Dana	: APBD Pemda Provinsi ABC
Waktu Pemanfaatan	: Pemanfaatan Barang awal Tahun 2021
	: Pelaksanaan Kontrak Tahun 2020-2021
	: Pemilihan Penyedia Tahun 2020
Jenis Pekerjaan	: Pekerjaan Konstruksi
Peran Peserta	: Reviewer

## Referensi Pemilihan

Pekerjaan Konstruksi  
Terintegrasi Rancang dan  
Bangun Pembangunan  
Fasilitas Pengolahan Sampah  
Landfill Mining dan RDF  
Plant

Paket Tender Pekerjaan Kontruksi terintegrasi rancang bangun (*design and build*) Pembangunan Fasilitas Pengolahan Sampah Landfill Mining dan RDF Plant menggunakan regulasi Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Dan Perumahan Rakyat Republik Indonesia Nomor 12/PRT/M/2017 Tentang Standar Dan Pedoman Pengadaan Pekerjaan Konstruksi Terintegrasi Rancang Dan Bangun (*design and build*)

## Persiapan Pengadaan

Pekerjaan Konstruksi  
Terintegrasi Rancang dan  
Bangun Pembangunan  
Fasilitas Pengolahan Sampah  
Landfill Mining dan RDF  
Plant

No	Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat No 12 Tahun 2017	Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan barang/Jasa Pemerintah No 12 Tahun 2021
	<b>Tahap Persiapan Pengadaan</b>	<b>1. Tahap Persiapan Pengadaan</b>
1	<p>Dalam hal mengkaji ulang kebijakan umum pengadaan, PPK dan ULP/ Pejabat Pengadaan hanya melakukan pengkajian ulang terhadap pemaketan pekerjaan.</p> <p>PPK dan ULP/ Pejabat Pengadaan mengkaji ulang pemaketan untuk memastikan</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) Mendorong persaingan sehat, efisien</li> <li>2) Meningkatkan peran Usaha Mikro dan Usaha Kecil serta Koperasi</li> <li>3) Penggunaan Produk Dalam negeri</li> </ol>	<p>Dokumen Ketentuan PPK</p> <p>Memastikan Dokumen Ketentuan PPK telah lengkap dan Telah memperhatikan menggunakan barang/jasa yang memiliki Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN) yang mengacu pada daftar inventarisasi barang/jasa produksi dalam negeri, memenuhi Standar Nasional Indonesia (SNI), produk usaha mikro dan kecil serta koperasi dari hasil produksi dalam negeri, dan produk ramah lingkungan hidup, sehingga peserta pemilihan dapat memahami ketentuan dalam Dokumen Ketentuan PPK dan merespon untuk Menyusun penawaran dengan baik.</p>
2	<p>PPK dan ULP/Pejabat Pengadaan melakukan pengkajian ulang rencana penanggaran biaya berupa biaya paket pekerjaan dan biaya pendukung</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) Kode akun yang tercantum dalam dokumen anggaran sesuai dengan peruntukan dan jenis pengeluaran</li> <li>2) Perkiraan jumlah anggaran yang tersedia untuk paket pekerjaan dalam dokumen anggaran mencukupi atau tidak</li> <li>3) Tersedianya biaya pendukung pelaksanaan pengadaan antara lain biaya pelaksanaan pemilihan penyedia dan biaya pada pelaksanaan pekerjaan</li> </ol>	<p>Dokumen Anggaran Belanja (DIPA/DPA atau RKA-KL/RKAPD yang ditetapkan) Reviu Dokumen Anggaran Belanja (DIPA/DPA atau RKA-KL/RKA-PD yang telah ditetapkan)</p> <p>Reviu Dokumen Anggaran Belanja (DIPA/DPA atau RKA-KL/RKA-PD yang telah ditetapkan) untuk memastikan bahwa anggaran untuk pekerjaan yang akan dilaksanakan telah tersedia dan jumlahnya cukup.</p>

Penyusunan/  
Kajian dan  
Penjelasan  
Dokumen Pemilihan

Persiapan Pemilihan

Pekerjaan Konstruksi  
Terintegrasi Rancang dan  
Bangun Pembangunan  
Fasilitas Pengolahan Sampah  
Landfill Mining dan RDF  
Plant

Dalam Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat No 12 Tahun 2017

1. **Metode Pemilihan dilakukan cara pelelangan**
2. **Metode evaluasi untuk pekerjaan kompleks dengan metode sistem nilai dengan ambang batas**
3. **Pencantuman kriteria dan tata cara evaluasi ditetapkan oleh pimpinan Tinggi Madya pada Kementerian Lembaga untuk APBN dan Pejabat Tinggi Pratama untuk Pemda**
4. **Metode penyampaian dokumen penawaran untuk sistem nilai dengan ambang batas menggunakan metode dua sampul/dua file**
5. **Metode kualifikasi pra kualifikasi dengan Penilaian kualifikasi dengan sistem gugur**

Merujuk Peraturan LKPP No 12 Tahun 2021

1. **Reviu Dokumen Persiapan Pengadaan**
2. **Penetapan Metode Pemilihan**
3. **Penetapan Metode Kualifikasi**
4. **Penetapan Persyaratan Kualifikasi Penyedia**
5. **Penetapan Metode Evaluasi Penawaran**
6. **Menetapkan Metode Penyampaian Penawaran**
7. **Penetapan Tahapan dan Jadwal**
8. **Penetapan Dokumen Pemilihan**

Penetapan tahapan reviu dokumen persiapan pemilihan atas usulan tender yang disampaikan oleh PPK, akan tetapi data atau laporan reviu dokumen persiapan pengadaan tersebut tidak ada data dukung yang bisa ditunjukkan oleh Pokja Pemilihan

01

Penyusunan dan Penjelasan Dokumen Pemilihan seperti pada Pengadaan Barang/Jasa pekerjaan terintegrasi

## MELAKUKAN PEKERJAAN PENYUSUNAN DOKUMEN PEMILIHAN

### 1. Reviu dokumen persiapan pengadaan

Pokja Pemilihan melakukan reviu dokumen persiapan pengadaan yang meliputi:

- a. Dokumen Ketentuan PPK
- b. Rancangan Kontrak
- c. Dokumen Anggaran Belanja (DIPA/DPA atau RKA-KL/RKA-PD yang telah ditetapkan)
- d. ID paket RUP
- e. Waktu penggunaan barang/jasa
- f. Analisis Pasar
- g. Uraian pekerjaan, identifikasi bahaya, dan penetapan risiko Pekerjaan

### 2. Penetapan metode pemilihan penyedia

Pokja Pemilihan Menetapkan metode pemilihan penyedia dengan memperhatikan karakteristik jenis barang/jasa, spesifikasi teknis, pagu anggaran, rancangan kontrak, hasil analisis pasar dan/atau hasil konsolidasi pada Pekerjaan Pembangunan Fasilitas Pengolahan Sampah Landfill Mining dan RDF Plant. Metode pemilihan penyedia yang ditetapkan adalah pekerjaan konstruksi terintegrasi rancang dan bangun dilakukan melalui tender

## 3. Penetapan metode kualifikasi

Kualifikasi merupakan evaluasi kompetensi, kemampuan usaha, dan pemenuhan persyaratan sebagai Penyedia.

Pada Paket Pekerjaan Pembuatan Pembangunan Fasilitas Pengolahan Sampah Landfill Mining dan RDF Plant. kualifikasi dilakukan dengan **prakualifikasi mengingat karakteristik jenis pekerjaan konstruksi terintegrasi rancang dan bangun**

## 4. Penetapan persyaratan penyedia

### 1) Persyaratan kualifikasi terdiri dari

- a. Syarat Kualifikasi Administrasi/Legalitas Penyedia
- b. Syarat Kualifikasi Teknis Penyedia

### 2) Persyaratan Administrasi dan Teknis ditetapkan sebagai berikut:

- a. Persyaratan penawaran administrasi:
- b. Persyaratan Teknis

# MELAKUKAN PEKERJAAN PENYUSUNAN DOKUMEN PEMILIHAN

## 5. Penetapan metode evaluasi penawaran

Penetapan metode evaluasi penawaran yang digunakan adalah sistem nilai dengan ambang batas, metode ini digunakan dalam hal harga penawaran dipengaruhi oleh kualitas teknis, sehingga penetapan pemenang berdasarkan kombinasi perhitungan penilaian teknis dan harga.

- Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 12 Tahun 2021 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah melalui penyedia khususnya pada Lampiran III Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Pekerjaan Konstruksi Terintegrasi Rancang dan Bangun melalui penyedia mengatur Besaran bobot harga antara 30% (tiga puluh persen) sampai dengan 40% (empat puluh persen), sedangkan besaran bobot teknis antara 60% (enam puluh persen) sampai dengan 70% (tujuh puluh persen).
- Berdasarkan Dokumen Tender Pekerjaan Konstruksi Terintegrasi Rancang dan Bangun Pembangunan Fasilitas Pengolahan Sampah Landfill Mining dan RDF Plant yang menyusun bobot penilaian sebagai berikut yaitu Bobot teknis: 30% (tiga puluh perseratus) dan Bobot harga: 70% (tujuh puluh perseratus) dengan Penawaran dinyatakan lulus teknis apabila memenuhi ambang batas 70. Dokumen Pemilihan disusun berdasarkan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Dan Perumahan Rakyat Republik Indonesia Nomor 12/PRT/M/2017 Tentang Standar Dan Pedoman Pengadaan Pekerjaan Konstruksi Terintegrasi Rancang Dan Bangun (*design and build*)

## 6. Penetapan metode penyampaian dokumen penawaran

Penetapan metode penyampaian dokumen penawaran adalah 2 (dua) file yang memerlukan penilaian teknis terlebih dahulu, apabila memenuhi ambang batas nilai teknis yang disyaratkan maka dilanjutkan dengan pembukaan harga.

# MELAKUKAN PEKERJAAN PENYUSUNAN DOKUMEN PEMILIHAN

## 7. Penyusunan dan penetapan jadwal pemilihan

### a. Tahap Prakualifikasi

- a) Pengumuman prakualifikasi: paling kurang 7 (tujuh) hari kalender
- b) Pendaftaran dan pengunduhan dokumen kualifikasi: sampai dengan batas akhir penyampaian dokumen kualifikasi
- c) Pemberian penjelasan: paling cepat 3 (tiga) hari kalender sejak tanggal pengumuman prakualifikasi, dilaksanakan pada hari kerja dan jam kerja.
- d) Penyampaian dokumen kualifikasi: sampai dengan paling kurang 3 (tiga) hari kalender setelah berakhirnya penayangan pengumuman prakualifikasi. Diakhiri pada hari kerja dan jam kerja
- e) Evaluasi kualifikasi: disesuaikan dengan kebutuhan
- f) Pembuktian kualifikasi: disesuaikan dengan kebutuhan
- g) Penetapan dan pengumuman hasil kualifikasi: setelah pembuktian kualifikasi
- h) Sanggah kualifikasi: Selama 5 (lima) hari kalender setelah pengumuman hasil kualifikasi, diakhiri pada hari kerja dan jam kerja dan Jawaban sanggah paling lambat 3 (tiga) hari kalender setelah akhir masa sanggah, diakhiri pada hari kerja dan jam kerja.

# MELAKUKAN PEKERJAAN PENYUSUNAN DOKUMEN PEMILIHAN

## 7. Penyusunan dan penetapan jadwal pemilihan

### b. Tahap Pemilihan

- a) Undangan kepada peserta yang lulus prakualifikasi: 1 (satu) hari kalender setelah selesai masa sanggah kualifikasi jika tidak ada sanggah atau 1 (satu) hari kerja setelah semua sanggah dijawab
- b) Pengunduhan dokumen pemilihan: Sampai dengan batas akhir Penyampaian Dokumen Penawaran
- c) pemberian penjelasan dan peninjauan lapangan: dilaksanakan paling cepat 3 (tiga) hari kalender sejak tanggal undangan kepada peserta yang lulus prakualifikasi dan dilakukan pada hari kerja dan jam kerja
- d) penyampaian Dokumen Penawaran file I dan file II: disesuaikan dengan kebutuhan dan paling kurang 3 (tiga) hari kalender setelah Berita Acara Hasil Pemberian Penjelasan, diakhiri pada hari kerja dan jam kerja
- e) pembukaan Dokumen Penawaran file I (Dokumen Penawaran Administrasi dan Teknis): Setelah masa penyampaian Dokumen Penawaran berakhir
- f) evaluasi penawaran administrasi, presentasi/ klarifikasi proposal teknis, dan evaluasi teknis: disesuaikan dengan kebutuhan
- g) pengumuman hasil evaluasi administrasi dan teknis: 1 (satu) hari kalender setelah evaluasi, dilakukan pada hari kerja dan jam kerja
- h) pembukaan Dokumen Penawaran file II (Dokumen Penawaran Harga) setelah pengumuman peserta yang lulus evaluasi administrasi dan teknis

# MELAKUKAN PEKERJAAN PENYUSUNAN DOKUMEN PEMILIHAN

## 7. Penyusunan dan penetapan jadwal pemilihan

### c. Tahap Pemilihan

- i) evaluasi harga: disesuaikan dengan kebutuhan
- j) penetapan dan pengumuman pemenang: paling lambat 1 hari kalender setelah evaluasi harga
- k) masa Sanggah: Selama 5 (lima) hari kalender setelah pengumuman pemenang, diakhiri pada hari kerja dan jam kerja, Jawaban sanggah paling lambat 5 (lima) hari kalender setelah akhir masa sanggah, diakhiri pada hari kerja dan jam kerja
- l) masa Sanggah Banding Selama 5 (lima) hari kalender setelah jawaban sanggah dan jawaban Sanggah Banding paling lambat 14 (empat belas) hari kalender setelah menerima klarifikasi Jaminan Sanggah Banding, diakhiri pada hari kerja dan jam kerja

## 8. Penyusunan dokumen pemilihan

Dokumen Pemilihan pada Pekerjaan Konstruksi Terintegrasi Rancang dan Bangun sesuai Peraturan LKPP No. 12 Tahun 2021 Lampiran VI.3 - MDP Tender Pengadaan Konstruksi Terintegrasi Rancang Dan Bangun – Dokumen Tender, Prakualifikasi, Dua File, Sistem Nilai

## Dokumen Kualifikasi

### Pekerjaan Konstruksi Terintegrasi Rancang dan Bangun Pembangunan Fasilitas Pengolahan Sampah Landfill Mining dan RDF Plant

No	Syarat Kualifikasi Permen PUPR 12 Tahun 2017	Syarat Kualifikasi Per LKPP No 12 Tahun 2021	Keterangan
1	<p>memenuhi persyaratan:</p> <p>a) memiliki Izin Usaha Jasa Konstruksi; dan</p> <p>b) memiliki Sertifikat Badan Usaha.</p>	<p>Memenuhi ketentuan perundang-undangan untuk menjalankan kegiatan/usaha</p> <p>Memiliki sertifikat badan usaha dengan kualifikasi usaha non kecil dengan ketentuan sebagai berikut:</p> <p>a) Sertifikat badan usaha terintegrasi bagi badan usaha pelaksana konstruksi yang memiliki klasifikasi bidang pekerjaan terintegrasi; atau</p> <p>b) Sertifikat badan usaha pelaksana pekerjaan konstruksi kualifikasi non kecil dan sertifikat badan usaha jasa konsultan konstruksi kualifikasi besar bagi Badan Usaha yang melakukan KSO</p>	<p>Terkait dengan persyaratan izin usaha tidak ada perubahan secara ketentuan hanya mengikuti perubahan atas kebijakan perizinan yang berlaku</p>
2		<p>Secara hukum mempunyai kapasitas untuk mengikatkan diri pada Kontrak yang dibuktikan dengan:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) Akta Pendirian Perusahaan dan/atau perubahannya;</li> <li>2) Surat Kuasa apabila dikuasakan; dan</li> <li>3) Bukti bahwa yang diberikan kuasa merupakan pegawai tetap (apabila dikuasakan); dan</li> <li>4) Kartu Tanda Penduduk.</li> <li>5) Menyetujui Pernyataan Pakta Integritas yang berisi:               <ol style="list-style-type: none"> <li>a) Tidak akan melakukan praktek korupsi, kolusi, dan/atau nepotisme;</li> <li>b) Akan melaporkan kepada PA/KPA/APIP jika mengetahui terjadinya praktik korupsi, kolusi, dan/atau nepotisme dalam proses pengadaan ini;</li> <li>c) Akan mengikuti proses pengadaan secara bersih, transparan, dan profesional untuk memberikan hasil kerja terbaik sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan; dan</li> <li>d) Apabila melanggar hal-hal yang dinyatakan dalam huruf a), b) dan/atau c) maka bersedia menerima sanksi sesuai dengan peraturan perundang- undangan</li> </ol> </li> </ol>	<p>Syarat kualifikasi ada</p>

## Dokumen Kualifikasi

### Pekerjaan Konstruksi Terintegrasi Rancang dan Bangun Pembangunan Fasilitas Pengolahan Sampah Landfill Mining dan RDF Plant

No	Syarat Kualifikasi Permen PUPR 12 Tahun 2017	Syarat Kualifikasi Per LKPP No 12 Tahun 2021	Keterangan
3	<p>1) perusahaan yang bersangkutan dan manajemennya tidak dalam pengawasan pengadilan, tidak pailit, kegiatan usahanya tidak sedang dihentikan dan/atau direksi yang bertindak untuk dan atas nama perusahaan tidak sedang dalam menjalani sanksi pidana</p> <p>2) salah satu dan/atau semua pengurus dan badan usahanya tidak masuk dalam Daftar Hitam</p>	<p>Menyetujui Surat pernyataan Peserta yang berisi:</p> <p>1) yang bersangkutan dan manajemennya tidak dalam pengawasan pengadilan, tidak pailit, dan kegiatan usahanya tidak sedang dihentikan;</p> <p>2) badan usaha tidak sedang dikenakan sanksi daftar hitam;</p> <p>3) yang bertindak untuk dan atas nama badan usaha tidak sedang dalam menjalani sanksi daftar hitam lain;</p> <p>4) keikutsertaan yang bersangkutan tidak menimbulkan pertentangan kepentingan;</p> <p>5) yang bertindak untuk dan atas nama badan usaha tidak sedang dalam menjalani sanksi pidana;</p> <p>6) pimpinan dan pengurus badan usaha bukan sebagai pegawai Kementerian/Lembaga/Perangkat Daerah atau pimpinan dan pengurus badan usaha sebagai pegawai Kementerian/Lembaga/Perangkat Daerah yang sedang mengambil cuti diluar tanggungan Negara;</p> <p>7) Pernyataan lain yang menjadi syarat kualifikasi yang tercantum dalam Dokumen Pemilihan; dan</p> <p>8) data kualifikasi yang diisikan dan dokumen penawaran yang disampaikan benar, dan jika dikemudian hari ditemukan bahwa data/dokumen yang disampaikan tidak benar dan ada pemalsuan maka peserta bersedia dikenakan sanksi administratif, sanksi pencantuman dalam daftar hitam, gugatan secara perdata, dan/atau pelaporan secara pidana kepada pihak berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan.</p>	sama , hanya lebih detail
4	telah memenuhi kewajiban perpajakan tahun pajak terakhir (SPT Tahunan); menyampaikan/mengisi daftar perolehan pekerjaan yang sedang dikerjakan;	Mempunyai status valid keterangan Wajib Pajak berdasarkan hasil Konfirmasi Status Wajib Pajak	Perubahan SPT Tahun menjadi KSWP

## Pemberian Penjelasan Prakualifikasi

Pekerjaan Konstruksi  
Terintegrasi Rancang dan  
Bangun Pembangunan  
Fasilitas Pengolahan Sampah  
Landfill Mining dan RDF  
Plant

Selamat Pagi

Selamat pagi. Kepada para peserta dipersilahkan menggunakan kesempatan ini untuk bertanya. Mohon untuk memperhatikan bagian penting dari dokumen pemilihan yang anda download yaitu :

1. Instruksi Kepada Peserta, yang berisi segala aturan yang digunakan untuk tender ini
2. Lembar Data Pemilihan dan Lembar Kriteria Evaluasi, yang berisi persyaratan teknis penawaran yang harus anda upload pada apendo
3. Pada Lembar Kriteria Evaluasi, mohon diperhatikan bobot bobot yang sudah ditentukan sebagai bahan pertimbangan untuk memasukkan penawaran
4. Apabila pada SPSE dipersyaratkan daftar kuantitas dan harga, mohon diperhatikan untuk upload dokumen penawaran harga berupa daftar kuantitas dan harga
5. Spesifikasi teknis yang anda tawarkan diharapkan mengikuti struktur spesifikasi teknis yang anda download dari SPSE dengan tabel penyajian membandingkan spesifikasi teknis paket ini dengan spesifikasi teknis yang anda tawarkan ditambah identifikasi merek (berdasarkan Kepdep LKPP No 10 tahun 2019 tentang Petunjuk Teknis Perencanaan Pengadaan)

Bapak Ibu Peserta pemberian penjelasan pada tahap prakualifikasi ini kami akan melakukan proses penilaian kompetensi dan kemampuan usaha serta pemenuhan persyaratan tertentu lainnya dari Peserta untuk mengikuti proses pemilihan untuk itu kami sampaikan tahapan Prakualifikasi mulai dari:

1. Pengumuman Prakualifikasi;
2. Pendaftaran dan Pengambilan Dokumen Prakualifikasi;
3. Pemberian Penjelasan Prakualifikasi;
4. Adendum (apabila ada)
5. Upload dokumen kualifikasi sampai batas akhir upload
6. Pembukaan Dokumen Kualifikasi
7. Evaluasi Dokumen Kualifikasi
8. Penetapan dan Pengumuman hasil prakualifikasi
9. Sanggah hasil pra kualifikasi
10. Jawaban sanggah

## Pemberian Penjelasan Prakualifikasi

Pekerjaan Konstruksi Terintegrasi  
Rancang dan Bangun  
Pembangunan Fasilitas  
Pengolahan Sampah Landfill  
Mining dan RDF Plant

untuk itu agar para peserta dapat menyiapkan dokumen kualifikasi dan diupload atau diisi di tabel kualifikasi antara lain:

1. Peserta yang melakukan Kerja Sama Operasi (KSO) maka jumlah anggota KSO dapat dilakukan dengan batasan paling banyak 5 (lima) perusahaan dalam 1 (satu) kerjasama operasi;
2. Peserta Kualifikasi badan usaha harus memiliki Surat Izin Usaha Jasa Konstruksi;
3. Peserta Kualifikasi badan usaha harus memiliki Sertifikat Badan Usaha (SBU) sebagai berikut:
  - a) SBU jasa konstruksi terintegrasi subklasifikasi Jasa Terintegrasi Untuk Konstruksi Sumber Daya Air, Penyaluran Air dan Pekerjaan Sanitasi (TI 502) atau Jasa Terintegrasi Untuk Konstruksi Manufaktur (TI 503); ; atau
  - b) SBU Jasa Pelaksana Konstruksi dan SBU Jasa Perencana Konstruksi bagi Badan Usaha Jasa Pelaksana Konstruksi yang membentuk KSO sekurang-kurangnya dengan badan usaha jasa perencana konstruksi, dimana Badan Usaha Jasa Pelaksana Konstruksi bertindak sebagai lead firm, yaitu:
4. Memiliki Kemampuan Dasar (KD) dengan nilai KD sama dengan 3 x NPT (Nilai pengalaman tertinggi dalam 15 tahun terakhir) pada pekerjaan sesuai sub bidang klasifikasi/layanan SBU yang disyaratkan dan lingkup pekerjaan TI 502 / TI 503, atau SI 002 dan RE 106;
5. Memiliki Sertifikat Manajemen Mutu (ISO 9001), Sertifikat Manajemen Lingkungan (ISO 14001), dan Sertifikat Keselamatan dan Kesehatan Kerja (OHSAS 18001/SMK 3); serta Sertifikat Sistem Manajemen Anti-Penyuapan (ISO 37001);
6. Tidak dalam pengawasan pengadilan, tidak pailit, kegiatan usahanya tidak sedang dihentikan dan/atau direksi yang bertindak untuk dan atas nama perusahaan tidak sedang dalam menjalani sanksi pidana;
7. Salah satu dan/atau semua pengurus dan badan usahanya tidak masuk dalam Daftar Hitam,
8. Memenuhi kewajiban perpajakan tahun pajak terakhir (SPT Tahunan). SPT Tahunan yang diminta untuk tahun 2020.

## Pemberian Penjelasan Prakualifikasi

Pekerjaan Konstruksi Terintegrasi  
Rancang dan Bangun  
Pembangunan Fasilitas  
Pengolahan Sampah Landfill  
Mining dan RDF Plant

1. Memiliki pengalaman pekerjaan sebagai berikut:
  - a. Pengalaman pekerjaan konstruksi terintegrasi rancang dan bangun Konstruksi Sumber Daya Air, Penyaluran Air dan Pekerjaan Sanitasi atau Konstruksi Manufaktur ; atau
  - b. Pengalaman pekerjaan konstruksi Instalasi Pengolahan Air Minum dan Air Limbah serta Bangunan Pengolahan Sampah
  - c. Pengalaman perencanaan/perancangan konstruksi Jasa Desain Rekayasa untuk Proses Industrial dan Produksi:.
2. Menyampaikan/mengisi daftar perolehan pekerjaan yang sedang dikerjakan (apabila ada);
3. Memiliki Kemampuan Dasar (KD) pada pekerjaan sejenis yaitu Pekerjaan Konstruksi Terintegrasi Pembangunan Gedung Kantor atau Pembuatan Akuarium dengan nilai KD paling kurang sama dengan nilai total HPS];
4. Memiliki Sisa Kemampuan Paket (SKP);
5. Memiliki Sertifikat Manajemen Mutu (ISO 9001), Sertifikat Manajemen Lingkungan (ISO 14001), dan Sertifikat Keselamatan dan Kesehatan Kerja (OHSAS 18001/SMK 3); serta Sertifikat Sistem Manajemen Anti-Penyuapan (ISO 37001);
6. Sertifikat Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) yang diterbitkan Kemenakertrans, OHSAS atau keterangan hasil lulus audit; dan
7. Sertifikat Manajemen Lingkungan atau keterangan lulus audit. Bagi peserta yang berbentuk KSO, persyaratan pada huruf a, huruf b, dan huruf c dipenuhi oleh lead firm.

Dalam hal alokasi anggaran dalam DIPA tidak disetujui atau ditetapkan kurang dari nilai Pengadaan Barang/Jasa yang diadakan, proses pemilihan penyedia dapat dibatalkan dan kepada Penyedia tidak diberikan ganti rugi.

## Pemberian Penjelasan Prakualifikasi

Pekerjaan Konstruksi Terintegrasi  
Rancang dan Bangun  
Pembangunan Fasilitas  
Pengolahan Sampah Landfill  
Mining dan RDF Plant

Selama proses evaluasi dokumen kualifikasi, Pokja Pemilihan dapat menyampaikan kekurangan kelengkapan dokumen kualifikasi sehingga pelaku usaha dapat mengganti dan melengkapi kekurangan dokumen yang disyaratkan.

Demikian pemberian penjelasan pada tahap prakualifikasi ini kami sampaikan, jika ada yang ditanyakan silahkan sampaikan melalui aplikasi SPSE sampai batas akhir jadwal pemberian penjelasan dan Pokja Pemilihan masih memiliki waktu 3 Jam setelah batas akhir pemberian penjelasan.

Terima Kasih

## Pemberian Penjelasan Pemilihan

Pekerjaan Konstruksi Terintegrasi  
Rancang dan Bangun  
Pembangunan Fasilitas  
Pengolahan Sampah Landfill  
Mining dan RDF Plant

Selamat Pagi

Selamat datang pada tahapan pemberian penjelasan pemilihan penyedia, terima kasih atas kehadiran dalam tahapan pemberian penjelasan ini. Kami akan menyampaikan penjelasan proses pemilihan pada Pekerjaan Konstruksi Terintegrasi Rancang dan Bangun (*Design and Build*) Pembangunan Fasilitas Pengolahan Sampah Landfill Mining dan RDF Plant yang dimana saat ini merupakan tahap pemilihan.

Para peserta yang kami hormati,

Kami ingin menyampaikan gambaran singkat tentang Pekerjaan Konstruksi Terintegrasi Rancang dan Bangun (*Design and Build*) Pekerjaan Konstruksi Terintegrasi Rancang dan Bangun Pembangunan Fasilitas Pengolahan Sampah Landfill Mining dan RDF Plant

Pembangunan ini bertujuan untuk mengurangi penumpukan sampah plastic yang dapat mengganggu lingkungan hidup di Indonesia.

Bapak Ibu Peserta pemberian penjelasan pada tahap pemilihan ini kami akan menyampaikan beberapa penjelasan antara lain bapak ibu bisa baca terkait dengan ketentuan pengguna jasa sebagaimana dalam Kerangka Acuan Kerja, metode pemilihan yang digunakan adalah sistem nilai dengan ambang batas dan metode pemasukan penawaran dua file, dimana file I berisi dokumen administrasi dan Teknis dan File II berisi penawaran Harga. dan menggunakan metode evaluasi sistem gugur dengan ambang batas 70 dengan bobot teknis 30 dan bobot biaya 70.

Bapak, ibu yang kami hormati bahwa pekerjaan ini nanti kontraknya adalah kontrak lumpsum, diberikan uang muka, pembayaran berdasarkan termin dan denda jika pekerjaan mengalami keterlambatan 1/1000 dari nilai kontrak dengan pelaksanaan pekerjaan 13 bulan dan masa pemeliharaan 180 hari kalender. Pekerjaan ini dilakukan melalui multiyears tahun 2020-2021 dan awal tahun 2021 bangunan sudah dapat digunakan.

Demikian pemberian penjelasan pada tahap pemilihan ini kami sampaikan, jika ada yang ditanyakan silahkan sampaikan melalui aplikasi SPSE sampai batas akhir jadwal pemberian penjelasan dan Pokja Pemilihan masih memiliki waktu 3 Jam setelah batas akhir pemberian penjelasan.

Terima Kasih

Pokja Pemilihan

02

## Penilaian Kualifikasi seperti pada Pengadaan Pekerjaan Terintegrasi

## Penilaian Kualifikasi

Pekerjaan Konstruksi Terintegrasi  
Rancang dan Bangun  
Pembangunan Fasilitas  
Pengolahan Sampah Landfill  
Mining dan RDF Plant

- analisis penilaian kualifikasi yang digunakan oleh Pokja Pemilihan yang menggunakan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat No 12/PRT/M/2017 tentang standar dan pedoman pengadaan pekerjaan konstruksi terintegrasi rancang dan bangun (design and build) karena paket pekerjaan dilakukan pada tahun 2017 dengan regulasi terbaru.
- Penilaian kualifikasi dilakukan dengan sistem gugur

No	Syarat Kualifikasi	PT. ANGGUR	PT. MANGGA	PT. PISANG
1	Peserta yang melakukan Kerja Sama Operasi (KSO) maka jumlah anggota KSO dapat dilakukan dengan batasan paling banyak 5 (lima) perusahaan dalam 1 (satu) kerjasama operasi	Tidak KSO	KSO	Tidak KSO
2	Peserta harus memiliki perizinan berusaha di bidang Jasa Konstruksi	√	√	√
3	Memiliki Sertifikat Badan Usaha (SBU) dengan Kualifikasi Usaha Besar serta disyaratkan	√	√	√
4	Memiliki Kemampuan Dasar (KD) dengan nilai KD sama dengan 3 x NPT (Nilai pengalaman tertinggi dalam 15 tahun terakhir) pada pekerjaan sesuai sub bidang klasifikasi/layanan SBU yang disyaratkan dan lingkup pekerjaan TI 502 / TI 503, atau SI 002 dan RE 106	√	√	√

## Penilaian Kualifikasi

Pekerjaan Konstruksi Terintegrasi  
Rancang dan Bangun  
Pembangunan Fasilitas  
Pengolahan Sampah Landfill  
Mining dan RDF Plant

5	Memiliki Sertifikat Manajemen Mutu (ISO 9001), Sertifikat Manajemen Lingkungan (ISO 14001), dan Sertifikat Keselamatan dan Kesehatan Kerja (OHSAS 18001/SMK 3); serta Sertifikat Sistem Manajemen Anti- Penyuapan (ISO 37001)	√	√	√
6	Mempunyai status valid keterangan Wajib Pajak berdasarkan hasil Konfirmasi Status Wajib Pajak	√	√	√
7	Memiliki akta pendirian perusahaan dan akta perubahan perusahaan (apabila ada perubahan)	√	√	√
8	Tidak masuk dalam Daftar Hitam, keikutsertaannya tidak menimbulkan pertentangan kepentingan pihak yang terkait, tidak dalam pengawasan pengadilan, tidak pailit, kegiatan usahanya tidak sedang dihentikan dan/atau yang bertindak untuk dan atas nama Badan Usaha tidak sedang dalam menjalani sanksi pidana, dan pengurus/pegawai tidak berstatus Aparatur Sipil Negara, kecuali yang bersangkutan mengambil cuti diluar tanggungan Negara	√	√	√
9	Memiliki pengalaman paling kurang 1 (satu) pekerjaan konstruksi dalam kurun waktu 4 (empat) tahun terakhir, baik di lingkungan pemerintah maupun swasta termasuk pengalamansubkontrak;	√	√	√
10	Memiliki laporan keuangan 3 tahun terakhir (2020, 2019, dan 2018) dengan neraca positif (laba) dan telah diaudit Kantor Akuntan Publik (KAP)	√	√	√
11	Memiliki Rata-Rata Rasio Lancar (Average Current Ratio) lebih dari 1 (> 1) berdasarkan laporan keuangan 3 tahun terakhir (2020, 2019 dan 2018)	√	√	√
12	Memiliki Sisa Kemampuan Paket (SKP)	√	√	√

## Penilaian Kualifikasi

Pekerjaan Konstruksi Terintegrasi  
Rancang dan Bangun  
Pembangunan Fasilitas  
Pengolahan Sampah Landfill  
Mining dan RDF Plant

13	Memiliki Kemampuan Dasar (KD) dengan nilai KD sama dengan 3 x NPT (Nilai pengalaman tertinggi dalam 15 tahun terakhir) pada pekerjaan sesuai sub bidang klasifikasi/layanan SBU yang disyaratkan dan lingkup pekerjaan TI 502 / TI 503, atau SI 002 dan RE 106	√	√	√
L : Lulus TL: Tidak Lulus		<b>lulus</b>	<b>lulus</b>	<b>lulus</b>

03

## Evaluasi Penawaran seperti pada Pengadaan Pekerjaan Terintegrasi

# EVALUASI PENAWARAN

## Evaluasi Administrasi dan Teknis

Pekerjaan Konstruksi Terintegrasi  
Rancang dan Bangun Pembangunan  
Fasilitas Pengolahan Sampah  
Landfill Mining dan RDF Plant

Langkah proses evaluasi penawaran dalam ketentuan Peraturan Menteri PUPR No 12 Tahun 2017 antara lain:

1. Data yang digunakan Pokja ULP dalam evaluasi dokumen penawaran adalah data yang diunggah (upload) pada aplikasi sistem pengadaan secara elektronik, sesuai dengan data syarat- syarat yang tertulis dalam Dokumen Pemilihan;
2. dalam hal terdapat lebih dari satu data dokumen elektronik berbeda isi dan tidak saling melengkapi, maka Pokja dapat melakukan klarifikasi;
3. Pokja ULP dilarang menambah, mengurangi, mengganti dan/atau mengubah kriteria dan persyaratan yang telah ditetapkan dalam Dokumen Pemilihan;
4. Pokja ULP dan/atau peserta dilarang menambah, mengurangi, mengganti, dan/atau mengubah isi Dokumen Penawaran;
5. Pokja ULP dilarang menggugurkan penawaran dengan alasan Kesalahan yang tidak substansial, misal: kesalahan pengetikan, penyebutan sebagian nama atau keterangan, surat penawaran tidak berkop perusahaan.
6. para pihak dilarang mempengaruhi atau melakukan intervensi kepada Pokja ULP selama proses evaluasi apabila dalam evaluasi ditemukan bukti adanya persaingan usaha yang tidak sehat dan/atau terjadi pengaturan Bersama (kolusi/persekongkolan) antara peserta, Pokja ULP dan/atau PPK, dengan tujuan untuk memenangkan salah satu peserta, maka:
  - 1) peserta yang ditunjuk sebagai calon pemenang dan peserta lain yang terlibat dimasukkan ke dalam Daftar Hitam;
  - 2) proses evaluasi tetap dilanjutkan dengan menetapkan peserta lainnya yang tidak terlibat (apabila ada); dan
  - 3) apabila tidak ada peserta lain sebagaimana dimaksud pada angka 2), maka pelelangan dinyatakan gagal

Tata cara evaluasi penawaran merujuk Peraturan Menteri PUPR No 12 Tahun 2017 dimana pada tender tersebut penetapan kriteria penilaian evaluasi teknis yang ditetapkan oleh Kepala Badan Riset dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kelautan Perikanan sebagaimana Surat Keputusan Penetapan kriteria Evaluasi dalam lampiran.

Metode evaluasi yang ditetapkan oleh Pokja Pemilihan menggunakan metode sistem Nilai dengan dengan bobot teknis 30% dan Bobot Harga 70% dengan ambang batas 70%. Penawaran dinyatakan lulus teknis apabila memenuhi ambang batas nilai unsur dan sub unsur.

# EVALUASI PENAWARAN

## Evaluasi Administrasi dan Teknis

Pekerjaan Konstruksi Terintegrasi  
Rancang dan Bangun Pembangunan  
Fasilitas Pengolahan Sampah  
Landfill Mining dan RDF Plant

### 1. Evaluasi Administrasi

- 1) Bertanggal
- 2) Masa berlaku penawaran
- 3) Jaminan Penawaran Asli

### 2. Evaluasi Teknis

Metode evaluasi teknis dilakukan dengan sistem nilai ambang batas, maka bobot penilaian adalah sebagai berikut:

Bobot teknis: 30% (tiga puluh perseratus)

Bobot harga: 70% (tujuh puluh perseratus)

- Bobot dan kriteria penilaian masing-masing unsur teknis.
- Ambang Batas setiap unsur dan sub unsur : 70
- Penawaran dinyatakan lulus teknis apabila memenuhi ambang batas nilai unsur dan sub unsur.

Unsur yang dinilai

1. Jangka Waktu Pelaksanaan 3 %
2. Proposal Rancangan 25 %
3. Uraian Pelaksanaan Pekerjaan 15 %
4. Organisasi Pelaksanaan 5%
5. Manajemen Pelaksanaan 15%
6. Perkiraan Arus Kas/Cash Flow 4%
7. Daftar Personil inti 15%
8. Daftar Peralatan Utama 10%
9. Rencana Kerja Keselamatan dan Kesehatan Kerja Konstruksi (RK3K) 5 %
10. Rencana Mutu Kontrak (RMK) 3%

## EVALUASI PENAWARAN

### Evaluasi Administrasi dan Teknis

Pekerjaan Konstruksi Terintegrasi  
Rancang dan Bangun Pembangunan  
Fasilitas Pengolahan Sampah  
Landfill Mining dan RDF Plant

No.	Unsur, Sub Unsur dan Kriteria	Bobot Unsur	Bobot Sub Unsur	Ambang Batas Unsur	Penilaian Teknis		
					PT. ANGGUR	PT. MANGGA	PT. PISANG
1.	Jangka Waktu Pelaksanaan	3	70	2,1	3	2,5	3
a	Jadwal Pelaksanaan Pekerjaan (Desain dan Konstruksi) sesuai waktu yang ditetapkan dan memenuhi jadwal penanganan konstruksi yang disyaratkan				1	0,5	1
b	Adanya tahapan/urutan pelaksanaan pekerjaan desain dan konstruksi				1	1	1
c	Jadwal pengadaan material, peralatan dan mobilsasi personil				1	1	1
2.	Proposal Rancangan	25	70	17,5	24	22	20
a	konsep rancangan				3	3	2
b	gambar dan metode pelaksanaan pekerjaan				14	13	12
c	tanggapan atas Dokumen Ketentuan PPK				7	6	6
3.	Uraian Pelaksanaan Pekerjaan	15	70	10,5	13	12	12
a	tahapan pelaksanaan pekerjaan perancangan dan pelaksanaan konstruksi, rencana operasi dan pemeliharaan				4	4	4
b	metode pelaksanaan konstruksi (construction method)				4	4	4

## EVALUASI PENAWARAN

### Evaluasi Administrasi dan Teknis

Pekerjaan Konstruksi Terintegrasi  
Rancang dan Bangun Pembangunan  
Fasilitas Pengolahan Sampah  
Landfill Mining dan RDF Plant

4.	Organisasi Pelaksanaan	5	70	3,5	4	4	4
a	struktur organisasi pelaksanaan dilengkapi dengan tugas dan kewenangan, sesuai dengan metode pelaksanaan pekerjaan yang ditawarkan				2	2	2
b	penugasan personel yang memberikan gambaran menyeluruh untuk penyelesaian keluaran (output)				2	2	2
5.	Manajemen Pelaksanaan	15	70	10,5	14	12	12
a	uraian program pelaksanaan pekerjaan perancangan dan pelaksanaan konstruksi yang menggambarkan hubungan kerja sama tim				9	7	8
b	rincian jadwal				5	5	4
6.	Perkiraan Arus Kas (Cash Flow)	4	70	2,8	4	4	4
7.	daftar personel inti (tenaga ahli perancang dan personel manajerial)	15	70	10,5	15	15	15
a	tenaga ahli perancang yang ditawarkan				5	5	5
b	personel manajerial yang ditawarkan				10	10	10
8.	Daftar Peralatan Utama	10	70	7	10	10	10

# EVALUASI PENAWARAN

## Evaluasi Administrasi dan Teknis

Pekerjaan Konstruksi Terintegrasi  
Rancang dan Bangun Pembangunan  
Fasilitas Pengolahan Sampah  
Landfill Mining dan RDF Plant

a	Kepercayaan dan Partisipasi pekerja dalam keselamatan konstruksi, menyampaikan Pakta komitmen yang ditandatangani oleh pimpinan tertinggi perusahaan penyedia jasa				1	1	1
b	Perencanaan Keselamatan Konstruksi				1	1	1
c	Dukungan Keselamatan konstruksi				1	1	1
d	Operasi Keselamatan Konstruksi				1	1	1
e	Evaluasi Kinerja Keselamatan Konstruksi				1	1	1
10	Rencana Kendali Mutu	3	70	2,1	3	3	3
a	rencana pemeriksaan dan pengujian				1	1	1
b	pengendalian subpenyedia dan pemasok				1	1	1
c	pelaporan dan dokumentasi				1	1	1
TOTAL UNSUR		100		70	95	89,5	88
TOTAL NILAI TEKNIS							

## EVALUASI PENAWARAN

### Evaluasi Administrasi dan Teknis

Pekerjaan Konstruksi Terintegrasi  
Rancang dan Bangun Pembangunan  
Fasilitas Pengolahan Sampah  
Landfill Mining dan RDF Plant

Dari tabel diatas, hasil evaluasi teknis menunjukkan bahwa PT. ANGGUR mendapatkan Nilai Teknis 95, disusul PT. MANGGA dengan Nilai Teknis 89,5 dan PT.PISANG dengan nilai teknis 88.

#### Evaluasi Harga

Diketahui pagu pekerjaan yaitu Rp 900.000.000.000,-. Tatacara evaluasi telah dijelaskan sebelumnya. Pada tahap evaluasi harga ini, simulasi penawaran harga yang masuk dan akan di evaluasi sebagai berikut :

- PT. ANGGUR = Rp 890.000.000.000,-
- PT. MANGGA = Rp 880.000.000.000,-
- PT. PISANG = Rp 850.000.000.000,-

Nama Paket	Pagu Pekerjaan	Penawaran Harga Terkoreksi		
		PT. ANGGUR	PT. MANGGA	PT. PISANG
Pembangunan Fasilitas Pengolahan Sampah Landfill Mining dan RDF Plant	Rp 900.000.000.000	Rp 890.000.000.000	Rp 880.000.000.000	Rp 850.000.000.000
Persentase Perbandingan antara Harga Penawaran Terkoreksi dengan Pagu Pekerjaan		99%	98%	94%
Ketentuan IKP No 30 Evaluasi Penawaran File II				
30.1 Evaluasi harga				
Total harga penawaran terkoreksi dibandingkan dengan nilai pagu pekerjaan				
a.	apabila total harga penawaran terkoreksi melebihi nilai pagu pekerjaan konstruksi terintegrasi rancang dan bangun, dinyatakan gugur; dan	Dibawah Pagu Pekerjaan	Dibawah Pagu Pekerjaan	Dibawah Pagu Pekerjaan
b.	apabila semua harga penawaran terkoreksi di atas nilai pagu pekerjaan konstruksi terintegrasi rancang dan bangun tender dinyatakan gagal	Dapat dilanjutkan ke tahap berikutnya		

## EVALUASI PENAWARAN

### Evaluasi Teknis dan Harga

Pekerjaan Konstruksi Terintegrasi  
Rancang dan Bangun Pembangunan  
Fasilitas Pengolahan Sampah  
Landfill Mining dan RDF Plant

Dari data Evaluasi harga diatas  
Nilai Harga (NH) semua peserta berada di bawah nilai Pagu  
Anggaran, dengan rincian yaitu :

1. PT. ANGGUR dengan Nilai Harga = 99
2. PT. MANGGA dengan Nilai Harga = 98
3. PT. PISANG dengan Nilai Harga = 94

## EVALUASI PENAWARAN

### Kertas Kerja Evaluasi Teknis dan Harga

Pekerjaan Konstruksi Terintegrasi  
Rancang dan Bangun Pembangunan  
Fasilitas Pengolahan Sampah  
Landfill Mining dan RDF Plant

### Kombinasi Nilai Teknis dan Harga

Setelah dilakukan peilaian pada bobot teknis dan bobot harga, maka bagian penentuan adalah mengkombinasikan nilai teknis dan nilai harga, sebagai berikut

No.	Nama Penyedia	Administrasi	Evaluasi Penawaran					Urutan
			Nilai Teknis (NT)	Bobot Teknis	Nilai Harga (NH)	Bobot Harga	Nilai Kombinasi (NK)	
1	PT. ANGGUR	LULUS	95	70%	99	30%	96,2	1
2	PT. MANGGA	LULUS	89,5	70%	98	30%	92,05	2
3	PT. PISANG	LULUS	88	70%	94	30%	89,8	3

**TERIMA KASIH**